BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 20 /KPTS/III.06/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dalam Rangka Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait, melaksanakan pasar murah dalam rangka menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang telah dilaksanakan oleh panitia pengadaan Barang dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D Koperasi ukm	
5	Sat Pol PP	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

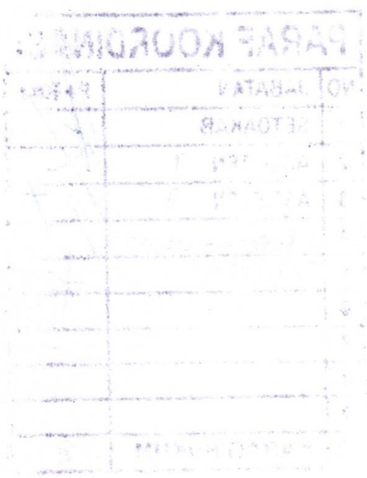

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 20 /KPTS/III.06/ 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING TAHUN ANGGARAN 2021

I	Pengarah	:	Asisten Bidang Perekonomian danPembangunan Setdakab.
II	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
III	Ketua	:	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
III	Sekretaris	:	Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
VI	Anggota	:	a. Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan b. 1 (Satu) Orang Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab. c. Kasubag.pengendalian & distribusi perekonomian d. Kasi Bina Usaha dan Promosi Dagang Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. e. Kasi Tertib Niaga dan Metrologi Legal Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. f. 4 Orang Staf pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. g. 2Orang Unsur Satuan Polisi Pamong Praja.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperasi ukm	
5	Satpolpp	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

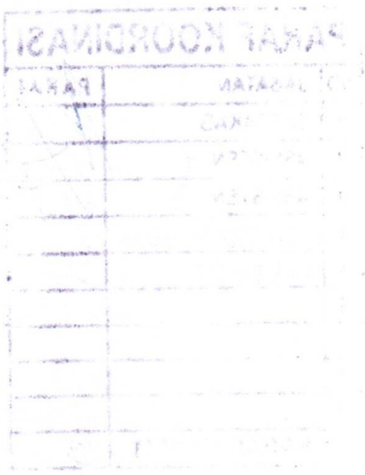

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B / 20 /KPTS/III.06/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING TAHUN 2021

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan Pengarahan dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
2.	Penanggungjawab	Memberikan Pengarahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
3.	Ketua	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan
4.	Sekretaris	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
5.	Anggota	- Melaksanakan Pasar Murah dan pendistribusian barang kebutuhan pokok. - Melakukan inventarisasi kebutuhan pokok dan pangan pokok di Kabupaten Lampung Barat. - Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan pokok dan pangan pokok baik masalah pendistribusian maupun perubahan harga. - Melakukan koordinasi dengan produsen selaku pemasok barang dan kepada distributor yang ditunjuk dalam rangka menciptakan stabilitas pendistribusian barang. - Melakukan monitoring terhadap penerapan harga eceran tertinggi atas barang-barang yang sifatnya strategis di tingkat eceran dan konsumen serta keterkaitannya dengan pemasok. - Memberikan masukan kepada Tim Koordinasi atas perkembangan yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan produsen dan Konsumen - Mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat Tim Koordinasi. - Melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan Pasar murah, sehingga tujuan sasaran dapat tercapai. - Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah, sehingga masyarakat mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait. - Mempersiapkan dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan; dan - Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	O. Kepala Ulan	
5	Sat Pol PP	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

